



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Alamat : Jalan Raya Palembang – Prabumulih, KM.32 Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir 30662
Telepon (0711) 580572 Fax. (0711) 580572 kode Pos 30662
Laman : www.fisip.unsri.id

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NOMOR : 0127/UN9.1.8.2/DT/2023

tentang

DOSEN PEMBIMBING TESIS
PADA PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SRIWIJAYA

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SRIWIJAYA

- Menimbang :**
- Bahwa mahasiswa Program Studi Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Sriwijaya yang akan menyelesaikan studinya diwajibkan untuk menyusun Tesis.
 - Bahwa untuk kegiatan penyusunan tesis mahasiswa tersebut perlu ditetapkan dosen pembimbing tesis yang akan membimbing dan mengarahkan penyusunan tesis mahasiswa sesuai dengan bidang ilmu dan/atau pokok kajiannya.
 - Bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas perlu ditetapkan dalam Keputusan Dekan sebagai landasan hukumnya.
- Mengingat :**
- Undang-undang No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - Peraturan Pemerintah RI No. 66 tahun 2010, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 033/O/2000 tentang Pendirian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 232/U/2000, tentang Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
 - Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No.4024/D/T/K-N/2009, tentang Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Program Studi.
 - SK. Rektor Universitas Sriwijaya No. 0357/UN9/SK.BUK.KP/2021, Tanggal 22 September 2021 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unsri Periode Tahun 2021-2025.
 - SK. Rektor Universitas Sriwijaya No. 0597/UN9/SK.BUK.KP/2020, tgl 4 Juni 2020 tentang Pengangkatan Ketua Program Studi Magister Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unsri Periode Tahun 2020-2024.
 - Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya No.0237/UN9/KP/2011 tanggal 21 Desember 2011 tentang Pengalihan Status (Kedudukan) Pengelolaan Program Studi Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya ke Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.

MEMUTUSKAN


- Menetapkan Pertama :** Menunjuk nama-nama berikut sebagai pembimbing bagi mahasiswa di bawah ini dalam mempersiapkan rencana dan pelaksanaan segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan tesis mahasiswa yang bersangkutan :

NAMA	NIM	DOSEN PEMBIMBING
FAIZAH LUTFIANA	07012682226003	1. Dr. MUHAMMAD NUR BUDIYANTO, S.Sos., MPA.
		2. Dr. ALAMSYAH, M.SI.

- Kedua :** Segala biaya yang mungkin timbul sebagai akibat dari penetapan keputusan ini, dibebankan kepada anggaran DIPA dari sumber dana PNPB oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
- Ketiga :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan/atau diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 12 September 2023
Dekan

- Tembusan :**
- Rektor Universitas Sriwijaya (sebagai laporan)
 - Para Pembantu Dekan di lingkungan FISIP UNSRI
 - Ketua Program Studi Magister Administrasi Publik FISIP UNSRI
 - Dosen Pembimbing

Prof. Dr. Aifitri, M.Si. 
NIP 19660122 199003 1 004

